



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
7. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang menerima bantuan hukum.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang member layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Masyarakat adalah perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Provinsi Kepulauan Riau.
11. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13. Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 2

- (1) Kerja sama Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi masalah hukum perdata, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
- (2) Kerja sama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Perjanjian Kerja sama oleh Biro Hukum untuk dan

atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kepulauan Riau;

- (3) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum;
- (4) Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk Bantuan Hukum di lembaga peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Syarat Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 3

Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga Persyaratan Pemohon Bantuan Hukum

Pasal 4

- (1) Masyarakat miskin yang berperkara di lembaga peradilan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara tertulis.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum oleh Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. identitas diri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disingkat dengan BPJS, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan.
- (6) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis dari Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Gubernur.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA NONLITIGASI

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum lingkup pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum Nonlitigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum Litigasi terhadap perkara atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (3) Bantuan Hukum Litigasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

Bagian Kesatu
Penyuluhan Hukum

Pasal 6

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, berupa :
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;
- (4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi persyaratan :

- a. peserta penyuluhan hukum paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) orang;
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
- c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada; dan
- d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Pasal 8

- (1) pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan hukum;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsure advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum;

- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum;
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. foto pelaksanaan kegiatan;
 - c. absensi atau daftar hadir; dan
 - d. notulis pelaksanaan penyuluhan hukum.
- (6) Format laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan Hukum jika telah berkoordinasi dengan Lurah, Kepala Desa atau pejabat setingkat yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum dilokasi penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

Bagian Kedua Konsultasi Hukum

Pasal 10

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan secara langsung dengan Penerima Bantuan Hukum;
- (2) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin;
- (3) Permohonan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi;
- (4) Realisasi pembiayaan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama;
- (5) Pemberi Bantuan Hukum membuat hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dalam bentuk laporan konsultasi hukum.
- (6) Format formulir konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Investigasi Perkara

Pasal 11

- (1) Investigasi perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh penerima Bantuan Hukum;
- (2) Investigasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin;
- (3) Hasil investigasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk laporan investigasi perkara;
- (4) Format formulir investigasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Penelitian Hukum

Pasal 12

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dilakukan panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan hukum;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota;
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. advokat;
 - b. paralegal;
 - c. dosen; dan/atau
 - d. mahasiswa fakultas hukum, yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpendidikan strata 1 di bidang hukum.

Pasal 13

- (1) Penelitian hukum dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum;
- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan mengajukan proposal penelitian hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;

- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pengajuannya kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah;
- (5) Format formulir proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Mediasi

Pasal 14

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf e, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk masalah hukum perdata atau tata usaha Negara;
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum;
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan;
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin;
- (5) Setiap pertemuan mediasi harus dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani oleh para pihak;
- (6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama;
- (7) Dalam hal pertemuan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai, laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dibuat dalam bentuk tertulis;
- (8) Format formulir laporan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Negosiasi

Pasal 15

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf f, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Penerima Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan;
- (3) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin;
- (4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum;

- (5) Dalam hal tercapainya kesepakatan dalam pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis;
- (6) Format formulir laporan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf g, dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum, untuk :
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan perkara atau pendaftaran perkara.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah, Kepala Desa atau pejabat berwenang sesuai dengan domisili pemohon;
- (5) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan :
 - a. daftar hadir;
 - b. foto kegiatan; dan
 - c. notulen hasil kegiatan
- (6) Format formulir laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Pendampingan Di Luar Pengadilan

Pasal 17

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf h, dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana;

- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin;
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et revertum* atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan;
 - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama;
- (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan;
- (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis;
- (2) Format formulir laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan Drafting Dokumen Hukum

Pasal 19

- (1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf i, dilakukan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa :

- a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja;
 - e. wasiat; dan/atau
 - f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan drafting dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

Pasal 20

- (1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi;
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan drafting dokumen hukum. Permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan drafting dokumen hukum secara tertulis;
- (2) Format laporan drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 22

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah perkara litigasi dan/atau kegiatan nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum;
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

Pasal 24

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi, pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh :

- a. advokat;
- b. paralegal;
- c. dosen; dan/atau
- d. mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 25

Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar pada salahsatu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan hukum.

Pasal 26

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, paralegal harus memenuhi persyaratan :
 - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
 - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh :

1. pemberi Bantuan Hukum;
 2. perguruan tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, paralegal harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 27

Dalam memberikan Bantuan Hukum, dosen harus memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum; dan
- d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

Pasal 28

- (1) Dalam memberikan Bantuan hukum, mahasiswa fakultas hukum harus memenuhi persyaratan :
- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
 - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
 - c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
 - d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha Negara yang dibuktikan dengan foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh :
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. perguruan tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberi Bantuan Hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, mahasiswa fakultas hukum harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 29

- (1) Permohonan Bantuan Hukum dilakukan secara tertulis oleh pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir;
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat dilakukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan;
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja;
- (5) Format formulir permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 harus melampirkan :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan :
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat (BPJS);
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu beras miskin;
 - d. kartu Indonesia pintar;
 - e. kartu Indonesia sehat;
 - f. kartu keluarga sejahtera; dan
 - g. kartu perlindungan social; dan

- h. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa surat keterangan dari :
- a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negara setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. Kepala Lembaga pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. Ketua pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (4) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum;
- (5) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, harus diketahui oleh Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 31

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan pemohon Bantuan Hukum;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum;
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan :

- a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengumumkan paling sedikit :
- a. dasar hukum;
 - b. jam pelayanan;
 - c. personalia dan struktur organisasi;
 - d. jenis layanan; dan
 - e. alamat, nomor telpon, faksimili dan email.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai.

Pasal 34

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberi Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok penerima Bantuan Hukum.

Pasal 35

Kegiatan pemberian Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari penerima Bantuan Hukum, kecuali penelitian hukum.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Pembiayaan Bantuan Hukum

Pasal 36

- (1) Anggaran Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan nonlitigasi;
- (2) Besaran anggaran Bantuan Hukum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 37

- (1) Pencairan anggaran Bantuan Hukum meliputi :
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan permohonan; dan
 - c. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Pemberi Bantuan hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum disertai dokumen yang disyaratkan;
- (3) Kepala Biro Hukum memeriksa permohonan pencairan anggaran dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Kepala Biro Hukum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang disyaratkan secara lengkap, wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- (5) Kepala Biro Hukum menyampaikan permintaan pencairan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan kepada Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan jawaban hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian jawaban atas hasil pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) untuk Bantuan Hukum litigasi meliputi :
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
 - d. dokumentasi.
- (2) bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa :
 - a. surat kuasa;
 - b. bukti dan saksi pendukung sebagai seorang tersangka atau terdakwa;
 - c. pendapat hukum (legal opinion);
 - d. eksepsi atau keberatan;
 - e. pledoi atau pembelaan;
 - f. duplik;
 - g. memori banding atau kontra memori banding;

- h. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan/atau
 - i. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara perdata disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa :
- a. surat kuasa;
 - b. pendapat hukum (legal opinion);
 - c. somasi;
 - d. gugatan atau jawaban gugatan;
 - e. tawaran mediasi atau jawaban;
 - f. eksepsi atau replik;
 - g. kesimpulan;
 - h. memori banding atau kontra memori banding;
 - i. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan/atau
 - j. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara tata usaha Negara disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa :
- a. surat kuasa;
 - b. pendapat hukum (legal opinion);
 - c. somasi;
 - d. gugatan atau jawaban gugatan;
 - e. eksepsi atau replik;
 - f. kesimpulan;
 - g. memori banding atau kontra memori banding;
 - h. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan/atau
 - i. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.

Pasal 39

Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) untuk bantuan hukum nonlitigasi meliputi :

- a. surat kuasa;
- b. pendapat hukum (legal opinion);
- c. pelaporan atau pengaduan;
- d. somasi atau teguran;
- e. surat hearing atau audiensi;
- f. tawaran mediasi; dan
- g. akta perdamaian.

Pasal 40

Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencairkan anggaran penanganan

perkara dan/atau kegiatan setelah menerima permintaan anggaran dari Kepala Biro Hukum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 41

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang paling sedikit memuat :

- a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
- b. nama program;
- c. tujuan program;
- d. deskripsi program;
- e. target pelaksanaan;
- f. output yang diharapkan;
- g. jadwal pelaksanaan; dan
- h. rincian biayaprogram.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 43

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugas pemberian Bantuan Hukum kepada Kepala Biro Hukum setiap triwulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan litigasi dan nonlitigasi yang disampaikan setiap triwulan sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi.
- (3) Laporan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Laporan perkara perdata, dengan data dukung :
 - 1) surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 - 2) copy gugatan dan nomoir register perkara di pengadilan;
 - 3) copy relas panggilan dari pengadilan;
 - 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
 - 5) copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Laporan perkara pidana, dengan data dukung ;
 - 1) surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;
 - 2) copy surat panggilan dari penyidik;
 - 3) copy eksepsi atau pledoi;

- 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
 - 5) copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Laporan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. identitas diri Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. notulensi penanganan permasalahan hukum.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan besaran biaya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (6) Kepala Biro Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Januari 2018

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


T. S. ARIF FADILLAH

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN
HUKUM

BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA BIRO HUKUM
DENGAN LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM

PERJANJIAN KERJASAMA
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
(NAMA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

NOMOR
NOMOR

TENTANG

.....
Pada hari ini tanggal bulan tahun,
bertempat di yang bertanda tangan dibawah ini :

I. NAMA : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di
..... Jalan Nomor
Tahun Tanggal tentang
....., dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. NAMA : Jabatan pada Pemberi Bantuan Hukum
Berkedudukan di Jalan
Nomor, berdasarkan Keputusan
..... Nomor Tahun Tanggal
..... Tentang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama serta sah
mewakili, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan :

1.
2.
3.
4.
5. dst.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud

(2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

(1) Objek

(2) Ruang Lingkup

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

.....

BAB IV
PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 4

.....

BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 5

.....

BAB VI
LARANGAN PENGALIHAN KERJA SAMA

Pasal 6

.....

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

.....

BAB VIII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 8

.....

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

MATERAI

NAMA

NAMA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
BANTUAN HUKUM

PERMOHONAN PENYULUHAN HUKUM

.....,20...

Nomor :

Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth.

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

Di

Tempat

Dengan hormat,

.....

.....

.....

.....

Hari / Tanggal :

Waktu :

Tempat :

.....

.....

.....

.....

Pemohon,

.....

Ttd.

(Nama)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
BANTUAN HUKUM

LAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

Pada hari ini tanggal bulan tahun (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebagai berikut :

a. Jenis kegiatan penyuluhan hukum

.....
.....

b. Jumlah peserta

.....
.....

c. Jangka waktu pelaksanaan

.....
.....

d. Hasil / output kegiatan

.....
.....

e. Data – data pendukung pelaksanaan

.....
.....

Diketahui
Lurah / Kepala Desa

Direktur
Organisasi Bantuan Hukum

Ttd.
(Stempel)

Ttd.
(Stempel)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
BANTUAN HUKUM

LAPORAN KONSULTASI HUKUM

I. DATA PEMOHON

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Golongan Darah :
Alamat / Telepon / Hp :
Pekerjaan :
Keterangan Miskin : SKTM /Jamkesmas / KIP / KIS terlampir

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal / bulan / tahun)

.....
.....

III. Uraian singkat pokok masalah dan latar belakangnya

.....
.....

Nasehat yang diberikan konsultan termasuk aspek yuridisnya

.....
.....

Hasil akhir konsultasi

.....
.....

IV. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan / kesadaran hukum pemohon

.....
.....

V. Pemohon / klien

Nama :
Tanda tangan :

Penerima Bantuan Hukum,

(.....)

Pemberi Bantuan Hukum

(Nama OBH)
Direktur

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
BANTUAN HUKUM

LAPORAN INVESTIGASI PERKARA

I. DATA PEMOHON

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Golongan Darah :
Alamat / Telepon / Hp :
Pekerjaan :
Keterangan Miskin : SKTM / Jamkesmas / KIP / KIS terlampir

II. Pelaksanaan Investigasi perkara (jam / tanggal / bulan / tahun)

.....
.....

III. Uraian singkat pelaksanaan investigasi

.....
.....
.....
.....

IV. Hasil Akhir investigasi

.....
.....
.....

....., 20...

Penerima Bantuan Hukum,

(.....)

Pemberi Bantuan Hukum

(Nama OBH)
Direktur

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
BANTUAN HUKUM

PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

I. Latar belakang

.....
.....

II. Permasalahan / Ruang Lingkup

.....
.....

III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

.....
.....

IV. Metode Penelitian

.....
.....

V. Tinjauan Teoritis / Konseptual

.....
.....

VI. Tempat Penelitian

.....
.....

VII. Jangka Waktu Penelitian

.....
.....

VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian

.....
.....

....., 20...

Pemohon

(.....)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG BANTUAN HUKUM

LAPORAN MEDIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan mediasi bertempat di yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU, dengan yang bertempat di yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, dalam perkara Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK KESATU,
Ttd.

(.....)

PIHAK KEDUA,
Ttd.

(.....)

MEDIATOR
Ttd.

(.....)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
BANTUAN HUKUM

LAPORAN NEGOSIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan negosiasi beralamat di yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU, dengan yang beralamat di yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, dalam perkara Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK KESATU,
Ttd.

(.....)


PIHAK KEDUA,
Ttd.

(.....)

MEDIATOR
Ttd.

(.....)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
BANTUAN HUKUM

LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa :

a. Jenis Kegiatan

.....
.....

b. Jumlah Peserta

.....
.....

c. Jangka Waktu Pelaksanaan

.....
.....

d. Hasil / Output Kegiatan

.....
.....

e. Jenis Keterampilan Hukum yang telah di dapat peserta

.....
.....

Perwakilan Peserta
Ttd.

(.....)

Direktur
Organisasi Bantuan Hukum
Ttd.

(stempel)

(.....)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
BANTUAN HUKUM

LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di Telah melaksanakan kegiatan pendampingan di luar pengadilan berupa :

- a.
- b.
- c. dst.

Terhadap perkara

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat/Telpon/HP :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Keterangan Miskin : SKTM / Jamkesmas / KIP / KIS *) terlampir

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan, terima kasih.

....., 20...

Pemohon,

Direktur
Organisasi Bantuan Hukum,


Ttd.

Ttd.

(.....)

(.....)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
BANTUAN HUKUM

LAPORAN DRAFTING DOKUMEN HUKUM

Pada hari ini tanggal bulan tahun (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di telah melaksanakan kegiatan penyusunan Drafting Dokumen Hukum berupa :

- a.
- b.
- c. dst.

dalam rangka
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :

- 1. Nama :
- 2. Tempat / Tgl. Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat/Telpon/HP :
- 5. Agama :
- 6. Pendidikan :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Keterangan Miskin : SKTM / Jamkesmas / KIP / KIS *) Terlampir

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan/pembuatan Drafting dokumen hukum. Terima kasih.

....., 20...

Pemohon,

Ttd.

(.....)

Direktur
Organisasi Bantuan Hukum
Ttd.
(stempel)
(.....)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
BANTUAN HUKUM

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

I. Identitas Pemohon

Nama :
Tempat (Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat/Telpon/HP :
Pekerjaan :
Keterangan Miskin :

II. Uraian Singkat Pokok Persoalan

.....
.....
.....
.....

III. Demikian permohonan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk keperluan
mendapatkan bantuan hukum.

.....,.....20...

Pemohon,

Ttd.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN